



**PUTUSAN**

Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NSC (NUSA SURYA CIPTADANA)**, beralamat di Jalan Slamet Riadi Nomor 19 Karang Asam Kota Samarinda, yang diwakili oleh Junita, COO PT Nusa Surya Ciptadana, bertempat tinggal di Jalan Pataruman Nomor 15, RT.004/RW.008, Desa/Kelurahan Yudanagara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Fauzan Eko N, dan kawan kawan, Para Karyawan PT Nusa Surya Ciptadana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**SAHFRUDIN PRAWIRA NEGARA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gerilya Solong, Nomor 38, RT.31, Gg.Jabat, Kelurahan Mugirejo, Samarinda Utara, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dengan masa kerja 5 tahun 2 bulan mulai dari 10 April 2010 sampai 20 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat dengan jabatan awal sebagai kolektor dan ditempatkan di kantor PT Nusa Surya Ciptadana Wilayah Samarinda selama 5 tahun 2 bulan;
3. Bahwa Penggugat diwajibkan untuk masuk kerja atau semua SDM khususnya divisi piutang diwajibkan untuk hadir dan bekerja pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sesuai jam kerja perusahaan (18.30-16.30) yang di buktikan dengan absen ksystem;

*Halaman 1 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat bekerja pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 tersebut, SDM dan diberikan uang pengganti sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah) oleh PT NSC (PT Nusa Surya Ciptadana) Memo 026/HRD-IR/NSG/VII/2014, Jakarta 18 Juli 2014 oleh Yudi Heryadi HRD General Manager Penggugat tidak dibayar oleh PTNSC (PT Nusa Surya Ciptadana);
5. Bahwa Penggugat atau SDM khususnya divisi piutang sering di perintah kerja pada hari-hari libur namun tidak dibayar uang lembur;
6. Bahwa Penggugat pada tanggal 9 Juni 2015 pagi hari masih bisa absen, namun pada sore harinya dan hari-hari berikutnya tidak bisa absen, setelah Penggugat mengkonfirmasi kepada Tergugat, alasan Tergugat bahwa absensi Penggugat di Kantor Cabang Samarinda telah diblokir dan diperintahkan oleh Tergugat untuk absen di Kantor PT NSC (PT Nusa Surya Ciptadana) cabang Balikpapan;
7. Bahwa pada bulan Juli 2015 Penggugat tidak mendapatkan uang THR (Tunjangan Hari Raya) dari Tergugat;
8. Bahwa selama Penggugat bekerja pada Tergugat hak-hak yang diterima oleh Penggugat berupa upah yang diberikan satu kali dalam sebulan secara terus menerus dan dibayarkan melalui rekening Bank BRI oleh Tergugat dengan pembayaran upah terakhir pada bulan 10 April 2015 sebesar Rp2.156.000 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
9. Bahwa berdasarkan lamanya masa kerja Penggugat yaitu selama 5 tahun 2 bulan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terputus maka seharusnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah karyawan permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 59;
10. Bahwa Penggugat sejak pertama kali bekerja pada Tergugat tidak pernah menandatangani Perjanjian Kerja (*Agreement*) dalam bentuk apapun;
11. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat tidak memenuhi target penagihan yang ditetapkan Tergugat;
12. Bahwa terhadap pemutusan hubungan kerja Penggugat telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartit namun tidak menghasilkan kesepakatan karena Tergugat tetap pada pendiriannya;
13. Bahwa oleh karena upaya penyelesaian secara bipartit gagal membuat persetujuan bersama, maka Penggugat menempuh upaya Mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Trans Kalimantan Timur akan tetapi tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Trans Kalimantan Timur mengeluarkan Surat

Halaman 2 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 567/1196/105/Disaker. Perihal anjuran tanggal 04 September 2015  
yang mengajurkan :

Agar pihak pengusaha PTNSC (PT Nusa Surya Ciptadana) dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pihak saudara Sahfrudin Prawira Negara berkewajiban membayar hak-hak sebagai berikut :

- Gaji Pokok Rp2.156.000
- Uang Pasangan  
6 x Rp2.156.000 = Rp12,936.000
- Uang Penghargaan Masa Kerja  
2 x Rp2.156.000 = Rp4,312.000
- Uang Pengganti pengobatan dan perumahan  
15% x Rp17.248.000 = Rp2.587.200
- Upah tanggal 21 Mei 2015 s/d 8 Juni 2015  
Rp2.156.000 x (18 hari / 25 hari) = Rp1.552.320  
Jumlah = Rp21.387.520

(Dua puluh satu juta tiga tarus delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh rupiah);

Agar masing-masing pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah menerima surat anjuran ini;

Apabila salah satu pihak menolak anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan hubungan industri ini ke pengadilan Hubungan Industri;

14. Bahwa terhadap surat Mediator Hubungan Industri Nomor 567/196/105/Disaker Trans Perihal Anjuran tanggal 4 September 2015, Penggugat dengan suratnya menyatakan menerima isi anjuran tersebut, dan Tergugat sama sekali tidak memberikan tanggapan atas anjuran tanggal 4 September 2015;
15. Bahwa oleh karna berbagai upaya yang ditempuh Penggugat sebagaimana disebutkan dalam peraturan Ketenagakerjaan yaitu upaya penyelesaian melalui perundingan Bipartit dan Mediasi tidak tercapai kesepakatan maka sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan untuk mempertahankan hak dan kepentingan Penggugat patut dan layak menurut hukum untuk melakukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda guna kepastian hukum pada Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak bukan karena adanya kesalahan yang dilakukan Penggugat dimana hal tersebut telah

Halaman 3 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017



menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat yakni kehilangan pekerjaan yang berarti kehilangan penghasilan. Oleh karena itu adalah pantas dan layak menurut hukum Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

Gaji pokok Rp2.156.000

a. Uang Pesangon

$6 \times 2 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}25.872.000$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}4.312.000$

c. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan Perawatan

$15\% \times \text{Rp}30.184.000 = \text{Rp}4.527.600$

d. Cuti tahunan yang belum diambil

$12/25 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}1.034.880$

e. Upah proses dari bulan Juni 2015 sampai November 2015

$6 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}12.936.000$

f. Iuran Jamsostek yang tidak disetorkan

$2\% \times \text{Rp}2.156.000$

$= \text{Rp}43.120 \times 6 \text{ bulan}$

$= \text{Rp}258.720$

g. Uang THR di bulan Juli 2015

$= \text{Rp}2.156.000$

h. Uang Pengganti Masuk Kerja

hari Minggu tgl.20 Juli 2015

$= \text{Rp}25.000$

i. Upah tgl. 21 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015

$\text{Rp}2.156.000 : 25 \text{ hari} \times 18$

$= \text{Rp}1.552.320$

Jumlah

$= \text{Rp}52.666.520$

(Lima puluh dua juta empat ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah);

17. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini di hapus, Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik seketika dan sempurna;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial, pada Pengadilan Negeri Samarinda/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah pekerja menetap;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang di lakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;
4. Menghukum dan mewajibkan Tergugat untuk membayar uang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 dan uang pengganti hak sesuai dengan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Gaji pokok Rp 2.156.000

a. Uang Pesangon

$6 \times 2 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}25.872.000$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja

$2 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}4.312.000 + \text{Rp}30.184.000$

c. Uang Pengganti Perumahan Pengobatan dan perawatan

$15\% \times \text{Rp}30.184.000 = \text{Rp}4.527.600$

d. Cuti tahunan yg belum di ambil

$12/25 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}1.034.880$

e. Upah Proses dari bulan Juni 2015 sampai November 2015

$6 \times \text{Rp}2.156.000 = \text{Rp}12.936.000$

f. Iuran Jamsostek yang tidak disetorkan

$2\% \times \text{Rp} 2.156.000$

$= \text{Rp}43.120 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}258.720$

g. Uang THR di bulan Juli 2015

$= \text{Rp}2.156.000$

h. Uang Pengganti Masuk Kerja

hari Minggu tgl.20 Juli 2015

$= \text{Rp}25.000$

i. Upah tgl. 21 Mei 2015 s/d 08 Juni 2015

$\text{Rp}2.156.000 : 25 \text{ hari} \times 18 = \text{Rp}1.552.320 +$

Jumlah  $= \text{Rp}52.666.520$

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp200.000,00 untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak pemutusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai

Halaman 5 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat melaksanakan putusan perkara ini dengan baik seketika dan sempurna;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain maka kami mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberikan putusan Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr, tanggal 26 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara Tunai dan sekaligus hak-hak Penggugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp50.838.480,00 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan Biaya Perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 26 Januari 2016, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/KAS/2016/PHI.Smr., *Juncto* Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Smr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 23 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 26 Februari 2016, kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 11 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat terhadap pertimbangan hukum maupun amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016, karena tidak sesuai dengan asas "*Audi Et Alterem Partem*";

Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan dalam tingkat pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung hanya memeriksa dan mengadili permohonan kasasi sepanjang hal-hal yang menyangkut *Judex Facti*:

- Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016, bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Bab IX mengenai Putusan Pengadilan Pasal 50 ayat (1) yang menyatakan "Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahwa Pasal 53 ayat (2) menyatakan "Penetapan putusan pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasar yang tepat dan benar";

Bahwa substansi permasalahannya adalah Termohon Kasasi/Penggugat membuat serta menandatangani surat pernyataan (*Letter Of Commitment*) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat. Dalam hal ini surat tersebut menyatakan "Termohon Kasasi/Penggugat berkomitmen pada bulan Mei 2015 akan capai target yang ditentukan perusahaan, dan apabila Termohon Kasasi/Penggugat tidak capai maka siap untuk dimutasi ke cabang lain yang membutuhkan". Bahwa ketentuan mengenai mutasi dalam PT NSC telah ditegaskan dalam Peraturan Perusahaan PT NSC Nomor Kep 1175/PHIJSK-

Halaman 7 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/PP/X/2015 Pasal 18 ayat 1 s/d 13 mengenai MUTASI (Vide T-7);

Bahwa ternyata faktanya Termohon kasasi/Penggugat tidak mencapai target bulan Mei 2015, sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat memutuskan untuk memutasikan Termohon Kasasi/Penggugat ke cabang NSC Balikpapan yang sedang membutuhkan SDM dari Divisi Piutang, hal ini dilakukan juga agar Termohon Kasasi/Penggugat dapat memperbaiki performancenya di cabang NSC Balikpapan yang target kerjanya lebih kecil dari cabang NSC Samarinda;

Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat tidak menjalankan perintah mutasi dari Pemohon kasasi/Tergugat dan selanjutnya Termohon kasasi/Penggugat tidak masuk bekerja dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pekerja;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat kemudian melayangkan Surat Panggilan I untuk kembali bekerja tertanggal 12-06-15 (Vide T-8, dan selanjutnya Surat Panggilan II untuk kembali bekerja tertanggal 15-06-15 (Vide T-17), terhadap kedua Surat Panggilan tersebut tidak ada jawaban atau konfirmasi baik secara lisan maupun tulisan atau kehadiran Termohon kasasi/Penggugat kepada Pemohon kasasi/Tergugat sehingga Termohon Kasasi/Penggugat dianggap mangkir karena tidak masuk kerja lebih dari 5 hari berturut-turut tanpa keterangan, selanjutnya tanggal 19-06-15 dikeluarkan dan dikirimkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat surat dikualifikasikan mengundurkan diri (Vide T-9). Akan tetapi, Termohon Kasasi/Penggugat tetap tidak ada tanggapan atau keterangan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa menjadi rancu apabila Pemohon Kasasi/Tergugat dinyatakan berkewajiban untuk membayar Pesangon, PMK, Penggantian Hak, Upah Proses selama 6 (enam) bulan, bukan dikarenakan Termohon Kasasi/Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal (168), maka dengan ini Pemohon Kasasi/Tergugat akan mengajukan keberatan-keberatan atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016, untuk itu mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia C.q yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum, dasar hukum serta penerapan hukum terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-Sus/PHI/2015/PN.Smr tanggal 26 Januari 2016 sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara menerangkan:

1. Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 1 "bahwa dari alasan yang

Halaman 8 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017





diberikan oleh Tergugat terhadap uraian kronologis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka majelis berpendapat Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

2. Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-5 dan T-13 nyata-nyata Tergugat memberikan Surat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhir pada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudah Putus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yang bertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK, dan memberikan peluang dapat menerima kembali Penggugat bekerja dikota Samarinda";
3. Menimbang, bahwa page 34 of 38 alinea 2 "bahwa Penggugat bukan dalam posisi meminta pengunduran diri sebagaimana diamanatkan Pasal 162 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat didasari atas efesiensi dengan ketentuan Tergugat membayarkan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) untuk mana Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) huruf A, B,dan C dapat dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut;

Penggugat Sahfrudin Prawira Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20 Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00 (duajuta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Uang pesangon  $6 \times 2 \times \text{Rp}2.156.000,00$  = Rp25.872.000,00

Uang Penggantian Masa Kerja  $2 \times \text{Rp}2.156.000$  = Rp4.312.000,00

Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan

$15 \% \times \text{Rp}30.184.000,00$  = Rp4.527.600,00+

Jumlah = Rp34.711.600,00

4. Menimbang, bahwa page 35 of 38 alinea 3 " bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan bahwa "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya." Dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 4 huruf E, yang menuntut upah proses selama 6



(enam) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Nopember 2015 adalah patut dipertimbangkan dengan perincian Rp2.156.000,00 x 6 bulan = Rp12.936.000,00 untuk mana Petitum angka 4 huruf E gugatan Penggugat dapat dikabulkan";

Berdasarkan atas pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut diatas, maka mohon majelis Hakim Agung mencermati fakta-fakta hukum sebagai berikut yang tidak diperhatikan oleh *Judex Facti* dalam membuat pertimbangan dan penerapan hukum dalam menentukan putusnya hubungan kerja;

Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* menerangkan :

1. Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 1 "bahwa dari alasan yang diberikan oleh Tergugat terhadap uraian kronologis berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan maka majelis berpendapat Tergugat hanya mencari-cari alasan untuk tidak memberikan hak-hak kepada Penggugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan";

Berdasarkan fakta dipersidangan, tidak benar Pemohon Kasasi/Tergugathanya mencari-cari alasan untuk tidak memberikan hak-hak kepada Termohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal tersebut menurut Pemohon Kasasi/Tergugat merupakan asumsi belaka dari majelis hakim. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi membenarkan perintah mutasi harus dijalankan oleh Termohon Kasasi/Penggugat namun karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak menjalankan perintah mutasi dan mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hubungan industrial ke dinas ketenagakerjaan Kota Samarinda untuk dilakukan mediasi maka Pemohon Kasasi/Penggugat merasa perlu untuk melakukan Negosiasi untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, namun ternyata Anjuran mediator dinas ketenagakerjaan Kota Samarinda memutus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat. Bahwa Terhadap Anjuran tersebut Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dikarenakan Pemohon Kasasi/Tergugat merasa tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja akan tetapi yang terjadi adalah Termohon Kasasi/Penggugat mangkir 5 hari berturut-turut tanpa keterangan dan telah dilakukan Pemanggilan secara patut dan tertulis, namun Termohon Kasasi/Penggugat tidak menanggapi atau tidak memberikan keterangan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 168 ayat (1);  
Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tetap konsisten untuk mencari penyelesaian terhadap perselisihan tersebut, sehingga dalam jawaban anjuran disnaker kota Samarinda Termohon Kasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk dapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehingga tidak benar pertimbangan majelis yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat inkonsistensi dan hanya mencari-cari alasan untuk tidak memberikan hak-hak kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Sehubungan dengan pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* yang dianggap keliru, Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI C.q Majelis Hakim Agung RI, untuk kembali dapat memeriksa bukti-bukti yang sudah Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilan yang sebenar- benarnya;

2. Menimbang, bahwa page 33 of 38 alinea 2 "bahwa berdasarkan bukti P-2 dihubungkan dengan Bukti P-5 dan T-13 nyata-nyata Tergugat memberikan Surat Keterangan Kerja kepada Penggugat dengan masa kerja berakhir pada tanggal 20 Juni 2015 yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudah Putus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015, tetapi fakta yang bertolak belakang adalah ketika Tergugat memberikan keterangan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah di PHK, dan memberikan peluang dapat menerima kembali Penggugat bekerja dikota Samarinda";

Bahwa tidak benar pertimbangan majelis hakim yang mengindikasikan bahwa Penggugat sudah Putus Hubungan Kerjanya sejak tanggal 20 Juni 2015. Sesuai fakta yang ada adalah tanggal 19 Juni 2015 Termohon Kasasi/Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri sehingga adalah benar pernyataan Penggugat tidak pernah di PHK melainkan Termohon Kasasi/Penggugat melakukan mangkir (tidak bekerja dalam 5 hari berturut-turut tanpa keterangan);

Bahwa dalam jawaban anjuran Disnaker Kota Samarinda Termohon Kasasi/Penggugat menawarkan kepada Termohon Kasasi/Penggugat untuk dapat bekerja kembali di perusahaan Pemohon Kasasi/Tergugat hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 151 ayat (1) yang berbunyi "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh,

Halaman 11 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Sehubungan dengan pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* yang dianggap keliru, Mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI C.q Majelis Hakim Agung RI, untuk kembali dapat memeriksa bukti-bukti yang sudah Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan demi keadilan yang sebenar-benarnya;

3. Menimbang, bahwa page 34 of 38 alinea 2 "bahwa Penggugat bukan dalam posisi meminta pengunduran diri sebagaimana diamanatkan Pasal 162 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat didasari atas efisiensi dengan ketentuan Tergugat membayarkan kepada Penggugat uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) untuk mana Petitum Gugatan Penggugat angka 4 (empat) huruf A,B,dan C dapat dikabulkan, dengan perincian sebagai berikut;

Penggugat Sahfrudin Prawira Negara, mulai bekerja 10 April 2010 s/d 20 Juni 2015, Masa Kerja 5 tahun 2 bulan, gaji/upah terakhir Rp2.156.000,00 (dua juta seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Uang pesangon 6x2 x Rp2.156.000,00	= Rp25.872.000,00
Uang Penggantian Masa Kerja 2 x Rp2.156.000	= Rp 4.312.000,00
Penggantian Hak: Perumahan dan Pengobatan	
15 % x Rp30.184.000,00	= <u>RP- 4.527.600,00+</u>
Jumlah	= Rp34.711.600,00

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang berpendapat Pemohon Kasasi/Tergugat berkeinginan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat didasari atas efisiensi adalah identik dengan isi Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim pemeriksa perkara tidak tepat dalam menerapkan Pasal 164 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dikarenakan Pemohon Kasasi/Tergugat bukanlah perusahaan yang tutup dan sedang melakukan efisiensi, sesuai fakta dan bukti-bukti tertulis yang ada, Pemohon kasasi/Tergugat tidak pernah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi/Penggugat apalagi dengan alasan efisiensi melainkan Termohon Kasasi/Tergugat mangkir (tidak bekerja 5 hari berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah) sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 168 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang berbunyi "Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri". Oleh karenanya mohon Majelis Hakim Agung dapat memeriksa kembali penerapan dan pertimbangan hukumnya dan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi/Tergugat ajukan serta dapat memutuskan Jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat dapat dikabulkan seluruhnya;

4. Menimbang, bahwa page 35 of 38 alinea 3 " bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) yang menyatakan bahwa "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya." Dihubungkan dengan petitum Penggugat angka 4 huruf E, yang menuntut upah proses selama 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Juni s/d Nopember 2015 adalah patut dipertimbangkan dengan perincian  $\text{Rp}2.156.000,00 \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp}12.936.000,00$  untuk mana Petitum angka 4 huruf E gugatan Penggugat dapat dikabulkan";

Dengan memperhatikan *Judex Facti* tersebut bahwa Majelis Hakim perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-sus/PHI/2015/PN.Smr tidak memiliki landasan hukum dalam penerapan hukumnya untuk membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat membayar upah proses selama 6 (enam) bulan upah. Hal ini sesuai dengan Asas "*No Work No Pay*" dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93 ayat (1): "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan";

Bahwa selama proses perkara ini berlangsung Termohon Kasasi/Penggugat

Halaman 13 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaksanakan kewajiban dan atau bekerja di perusahaan milik Pemohon Kasasi/Tergugat sehingga Pemohon Kasasi/Tergugat tidak memiliki kewajiban untuk membayarkan upah kepada Termohon Kasasi/Penggugat. Hal ini dilandaskan juga dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 155 ayat (2) : "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajiban";

Termohon Kasasi/Penggugat tidak menjalankan kewajibannya dikarenakan sudah dikualifikasikan mengundurkan diri serta dipertegas dengan surat panggilan I dan II;

Oleh karena itu, pertimbangan yang diputus oleh Majelis Hakim perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt-sus/PHI/2015/PN.Smr keliru dan Pemohon Kasasi/Tergugat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Agung yang terhormat untuk kembali meninjau putusan tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

*Bahwa Judex Facti* tidak mempertimbangkan secara saksama bukti penolakan mutasi oleh Penggugat dan surat panggilan untuk bekerja kembali;

*Bahwa Judex Facti* tidak mempertimbangkan keinginan Tergugat untuk memperkerjakan kembali Penggugat atau jikalau Penggugat tidak bersedia akan diberi kompensasi 4 (empat) bulan upah oleh Tergugat setelah adanya penolakan mutasi dari Penggugat, sehingga hal tersebut tidak tepat kesimpulan *Judex Facti* bahwa Tergugat melakukan efisiensi;

Bahwa sekalipun Penggugat telah dipanggil untuk bekerja kembali sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri, namun karena Tergugat bersedia memberi kompensasi 4 ( empat ) bulan upah maka beralasan hukum Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat 4 x Rp2.156.000,00 = Rp8.624.000,00 ( delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 14 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NSC (NUSA SURYA CIPTADANA)** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr., tanggal 26 Januari 2016 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT NSC (NUSA SURYA CIPTADANA)** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 79/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Smr., tanggal 26 Januari 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Pemutusan Hubungan Kerja, terhitung sejak tanggal 20 Juni 2015;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp8.624.000,00. ( delapan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah );
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 oleh Maria Anna Samiyati, SH., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Halaman 15 dari 16 hal.Put.Nomor 649 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

K e t u a,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, SH., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH  
NIP : 19591207 1985 12 2 002